

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

- Rapat ke : 12 (dua belas)
Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham)
Hari, Tanggal : Senin, 28 Januari 2019
Pukul : 13.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*).
- 1. Sesi I, yaitu Pembahasan:**
- 1) Pembukaan
 - 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah
 - 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
 - 4) Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
 - 5) Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan

2. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:

- 1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan
- 2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
- 3) Pendapat Akhir Pemerintah
- 4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
- 5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
- 6) Penutup

Hadir : 1. orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI

2. a. Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu
- b. Menteri Luar Negeri (Menlu) diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dr. Iur. Damos Dumoli, S.H., M.A.;
- c. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemkumham, Bunyamin, S.H., M.H.
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.13 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*).
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB.

Jakarta, 28 Januari 2019

KETUA RAPAT,

TTD.

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.

A-480



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESEHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION*)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
28 JANUARI 2019**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESEHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESEHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION</i>)	REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION</i>) Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019
3.	Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan	TETAP Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	keadilan sosial;	mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019
4.	b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>);	PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>); Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019
5.	c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;	TETAP c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>dilakukan dengan Undang-Undang;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>);</p>	<p>TETAP</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
7.	<p>Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>TETAP</p> <p>Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
9.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
10.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE</i>)	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>INDUSTRY COOPERATION).</i>	<p><i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION).</i></p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
11.	Pasal 1	<p>TETAP</p> <p>Pasal 1</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
12.	(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia.	<p>TETAP</p> <p>(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
13.	(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan	<p>TETAP</p> <p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>(<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	<p>Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
14.	Pasal 2	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
15.	<p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
16.	Disahkan di Jakarta pada tanggal	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: right;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: right;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
17.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019</p>
18.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28 Januari 2019

Jakarta, 28 Januari 2019
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.
A-480



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION*)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
28 JANUARI 2019**

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN	TETAP RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;">TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION</i>)</p>	<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION</i>)</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
2.	I. UMUM	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>I. UMUM</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
3.	<p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	kedaulatannya.	mempertahankan kedaulatannya. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019
4.	Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.	TETAP Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019
5.	Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.	TETAP Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
6.	<p>Materi muatan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan meliputi tujuan kerja sama, lingkup kerja sama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang ditunjuk, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan, dan perubahan. Adapun rincian materi muatan dari Persetujuan dimaksud antara lain:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Materi muatan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan meliputi tujuan kerja sama, lingkup kerja sama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang ditunjuk, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan, dan perubahan. Adapun rincian materi muatan dari Persetujuan dimaksud antara lain:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
7.	<p>1. Lingkup kerja sama, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>1. Lingkup kerja sama, meliputi::</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
8.	<p>a. peningkatan kerja sama industri pertahanan antara kedua Negara dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan;</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>a. peningkatan kerja sama industri pertahanan antara kedua Negara dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan,</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>pemeliharaan dan perbaikan;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
9.	b. peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui:	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>b. peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
10.	1) pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling kunjung;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>1) pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling kunjung;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
11.	2) realisasi proyek bersama;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2) realisasi proyek bersama;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
12.	3) penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara, pertahanan udara dan angkatan darat;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>3) penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara, pertahanan udara dan angkatan darat;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
13.	c. peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>c. peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
14.	d. proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk yang berorientasi militer; dan	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>d. proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk yang berorientasi militer; dan</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
15.	e. peningkatan bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>e. peningkatan bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
16.	<p>2. Pembentukan Komite Indonesia – Belarus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rencana, program atau kegiatan kerja sama dan merekomendasikan bentuk dan bidang kerja sama yang baru dalam melaksanakan Persetujuan.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2. Pembentukan Komite Indonesia – Belarus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rencana, program atau kegiatan kerja sama dan merekomendasikan bentuk dan bidang kerja sama yang baru dalam melaksanakan Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
17.	<p>3. Penunjukan otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Persetujuan.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>3. Penunjukan otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
18.	<p>4. Pelindungan terhadap setiap informasi yang diperoleh dalam kerangka Persetujuan sesuai hukum nasional masing-masing.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>4. Pelindungan terhadap setiap informasi yang diperoleh dalam kerangka Persetujuan sesuai hukum nasional masing-masing.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Tanggal 28 Januari 2019
19.	5. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai baik melalui negosiasi maupun saluran diplomatik.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>5. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai baik melalui negosiasi maupun saluran diplomatik.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
20.	6. Ketentuan mengenai perubahan, saat mulai berlaku, jangka waktu dan pengakhiran Persetujuan.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>6. Ketentuan mengenai perubahan, saat mulai berlaku, jangka waktu dan pengakhiran Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
21.	II. PASAL DEMI PASAL	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019</p>
22.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Pasal 1</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Cukup jelas. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019
23.	Pasal 2 Cukup jelas.	TETAP Pasal 2 Cukup jelas. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019
24.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	TETAP TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 28 Januari 2019

Jakarta, 28 Januari 2019

KETUA RAPAT,

TTD.

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.

A-480